

Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSU Haji Medan

M. Iqbal¹, Reni Ilma Sari², Safrina Safitri³, Upik Nurhasanah⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20371.

*Email : moehammadiqbaldoeely78@gmail.com¹, reniilmasari85@gmail.com²,
safrinassafitri2@gmail.com³, upiknurhasanah656@gmail.com⁴

***Abstract** This article aims to determine the implementation of Good Corporate Governance in the Management of Productive Waqf at RSU Haji Medan, which is a productive waqf managed based on the principle of accountability. These findings show that RSU Haji Medan is a large company supervised by the waqf institution and has experienced significant progress, with a significant increase in the number of customers. The Supervisory Board established the concept of accountability for the Islamic Hospital in Medan City, requiring regular supervision based on reports from the RSI Director. Stakeholder confidence is expected to increase when endowments implement these ideas. Future external audit monitoring needs to be planned to increase public trust and accountability.*

Keywords: *Accountabilit , Productive Waqf, Islamic Foundation*

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSU Haji Medan yang merupakan wakaf produktif dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa RSU Haji Medan merupakan sebuah perusahaan besar yang diawasi oleh lembaga wakaf dan telah mengalami kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan. Dewan Pengawas menetapkan konsep akuntabilitas Rumah Sakit Islam di Kota Medan, memerlukan pengawasan secara berkala berdasarkan laporan dari Direktur RSI. Kepercayaan pemangku kepentingan diperkirakan akan meningkat ketika lembaga endowment menerapkan gagasan ini. Perlu direncanakan pemantauan audit eksternal ke depan guna meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Wakaf Produktif, Yayasan Islam.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial dalam Islam yang memberikan dampak signifikan terhadap evolusi sosial peradaban Islam. Lembaga wakaf memiliki aspek sosial dan ekonomi selain komponen keagamaan yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Lembaga wakaf memiliki keunggulan yang tidak dimiliki lembaga wakaf lainnya karena dikaitkan dengan konsep sifat kekal harta benda yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Harta wakaf merupakan harta yang menurut gagasan wakaf harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu, aset wakaf dimaksudkan untuk digunakan sebagai pendapatan, bukan untuk barang itu sendiri.

Di sisi lain, gagasan wakaf mendapat manfaat dari fitur ini. Perkembangan wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf istismari. (wakaf yang dimaksudkan untuk investasi atau penggunaan produktif) dan wakaf mubasyir (wakaf yang dimaksudkan untuk manfaat konsumen atau manfaat langsung). Menurut konsep wakaf produktif, harta wakaf dikelola

dalam bentuk usaha atau unit usaha dengan tujuan membantu lembaga wakaf. Wakaf produktif bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan cara yang memaksimalkan potensinya dengan tetap fokus pada keberlanjutannya dan mengalokasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima sasaran wakaf. Diantara jenis manajemen yang sebenarnya.

RSU Haji Medan atau dikenal dengan RSI bertugas mengelola Rumah Sakit Islam Kota Medan dan menyelenggarakan inisiatif pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah contoh wakaf produktif. Rumah Sakit Haji Medan merupakan organisasi kesehatan yang didirikan di atas tanah wakaf. RSU Haji Medan merupakan yayasan yang bertugas membawahi Rumah Sakit Islam Kota Medan (RSI). RSU Haji Medan membawahi Rumah Sakit Islam Kota Medan serta berbagai inisiatif lainnya, antara lain tanah wakaf yang akan dikembangkan untuk mendukung pendidikan agama Islam.

RSU Haji Medan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi jumlah pengguna (stakeholder) dan mengalami dinamika dari sisi pengelolaan dan peningkatan aspek. Hasilnya, lembaga tersebut kini berhasil mengelola kesehatan yang diakui masyarakat. Selama kurun waktu sebelumnya, jumlah pasien yang menjalani perawatan di Kota Medan Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Saelan, Manajer RSI, hingga tahun 2009 jumlah pasien RSI yang dapat ditampung di satu tangan hanya cukup. RSI masih cukup langka. Namun, saat ini terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pasien di RSI karena kemajuan manajerial. Lebih dari enam puluh persen tempat tidur di RSI saat ini sudah terisi. Perubahan manajemen dan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan layanan. Sejumlah anggapan mengenai membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit dilontarkan lembaga ini. Pengelolaan wakaf produktif seperti rumah sakit menjadi topik utama kajian ini.

RSU Haji Medan yang khususnya dikaji dalam hal bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan administrasi rumah sakit. Pertanyaan-pertanyaan berikut dikembangkan untuk penelitian ini adalah langkah-langkah apa yang diambil pengelolaan wakaf untuk menerapkan konsep akuntabilitas? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana RSU Haji Medan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan wakaf produktif. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa prinsip akuntabilitas, yang merupakan salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik, memerlukan kewajiban organisasi wakaf terhadap pemangku kepentingannya. Selain itu, penerapan gagasan ini merupakan strategi kelembagaan wakaf yang dapat digunakan untuk mencapai tata kelola

wakaf berkelanjutan yang bertanggung jawab sehingga mengurangi permasalahan pengelolaan dan potensi perselisihan internal di masa depan. Prinsip akuntabilitas untuk membangun reputasi lembaga dan mengubahnya menjadi sumber penciptaan nilai yang layak, lembaga wakaf diharapkan menggunakan hal ini sebagai teknik manajemen kesan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan sinyal positif kepada calon wakif yang tertarik untuk mengembangkan lembaga tersebut.

Kajian tambahan dipimpin oleh Putu Krisna dengan judul “Mengapa Pentingnya Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Yayasan?” Secara umum tujuan Adwitya Sanjaya, M. Rudi Irwansyah, I Gede Agus Pertama Yudantara, A. A. Bgs. Bayu Joni Saputra (2022) membahas tentang yayasan sosial yang sudah ada dalam rangka kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada yayasan tersebut. Tujuan penelitian Afifah tahun 2021, “Analisis Prinsip yang Baik Tata Kelola Perusahaan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon,” adalah untuk menunjukkan bagaimana Yayasan Sekolah Islam Terpadu (IISF) Al-Furqon mengelolanya. wakaf dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara produktif.

Kedua penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dimengerti antara kedua penelitian sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada Wakaf Produktif, rumusan masalahnya adalah apa kelebihan dan kekurangan penggunaan inovasi finansial dalam perbankan syariah: pengalaman global? Dari latar belakang diatas, penulis tertarik pada judul “implementasi good corporate governance terhadap pengelolaan wakaf produktif pada rsu haji medan”.

KAJIAN TEORI

Arif Budiman (2016) melakukan penelitian tentang akuntabilitas wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Rumah Sakit Roemani Semarang. Kajian tersebut diberi judul Akuntabilitas Lembaga Wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi data tentang akuntabilitas manajerial dan wakaf produktif, dengan menggunakan contoh Rumah Sakit Islam Kota Magelang.

Salah satu prinsip pengelolaan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah prinsip akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas mempunyai keterkaitan yang erat. Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, transparansi berfungsi untuk menjunjung netralitas perusahaan dalam menjalankan usaha. Bisnis diharuskan untuk menawarkan serangkaian informasi yang relevan, akurat, memadai,

dan material bagi semua pihak yang memerlukannya. data yang cukup, informasi yang dapat dipercaya dan akurat sangat penting bagi investor untuk membuat strategi.

Keadaan korporasi berdampak pada bisnis mereka. Di sisi lain, informasi yang kurang transparan menghalangi banyak pihak untuk mengakses berbagai jenis informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu organisasi berjalan baik atau bermasalah. Investor mungkin mengalami kesulitan dalam memperkirakan risiko dan nilai modal yang mereka investasikan karena informasi yang tidak lengkap atau salah (Sutedi, 2011: 11).

Tidak hanya benar, tetapi juga berisi data penting terkait bisnis. selain itu, perlu disediakan sesuai jadwal. Kesalahan dalam prediksi dan pengambilan keputusan dapat diakibatkan oleh informasi yang diberikan pada waktu yang salah (Sedarmayanti, 2007:56). Stakeholder juga harus dapat dengan cepat mengakses dan memahami informasi tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, dunia usaha harus berupaya untuk memberikan informasi tentang kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum serta hal-hal penting lainnya sehingga para pemangku kepentingan, termasuk kreditor dan pemegang saham, dapat mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, kebijakan tertulis perusahaan harus didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis (Binhadi, 2006: 5).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang berorientasi postpositivis dan berlangsung di lingkungan alami. Penulis studi ilmiah ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menilai apakah sesuatu itu baik, buruk, sah, atau sesuai dengan hukum. Selain itu, hal ini akan menyederhanakan kajian hukum terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kriteria penyesuaian hukum Islam.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara merangkum atau menjelaskan data tanpa berusaha menggeneralisasikannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bersifat teliti, faktual, dan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat. menjelaskan dengan tepat keadaan, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan penegasan Budiman (2011), perhatian utama dalam berfungsinya lembaga wakaf adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Lembaga wakaf berada di lapangan dengan menerapkan berbagai mekanisme yang mengutamakan prinsip transparansi dan wakaf

tanggung jawab ini. Ada dua model yang dapat digunakan untuk mencirikan prosedur akuntabilitas yang dijalankan lembaga wakaf terhadap masyarakat: model legalisme dan model legalisme komunalisme. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mendorong pengungkapan pelaporan keuangan lembaga nirlaba, maka model akuntabilitas legalisme mengacu pada berbagai model pengungkapan informasi organisasi. Penerapan model akuntabilitas hal ini dicapai dengan melakukan audit eksternal menggunakan akuntan publik dan audit internal dalam organisasi. Sebaliknya, tanggung jawab model komunalisme mengacu pada mekanisme keterbukaan yang melibatkan data dan informasi milik masyarakat dan organisasi. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan wakaf. Menggunakan suatu sistem partisipasi masyarakat dan manajemen terhadap kinerja organisasi dapat dicapai dengan metode ini. Meskipun sistem yang digunakan cukup bersih dan memanfaatkan kekuasaan audit profesional, model ini dihadirkan sebagai alternatif dari model lain (legalisme dan asosiasiisme) yang dianggap tidak mencerminkan transparansi yang komprehensif dan mudah dimanipulasi.

Paradigma legalisme lebih selaras dengan bagaimana konsep akuntabilitas diterapkan di RSI. Dalam pengelolaan yayasan, pengawasan melalui jalur kelembagaan dan hukum semakin umum dilakukan. Sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan wakaf, pendanaan dan tanggung jawab melalui komunitas teladan mungkin diperlukan di masa depan. Manajemen RSI memiliki berbagai pilihan untuk menerapkan tata kelola dan memberikan akuntabilitas. Ide ini dapat diterapkan pada lembaga wakaf yang sejenis, khususnya yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan kesehatan. Dalam penelusurannya terhadap prinsip akuntabilitas di Rumah Sakit Roemani Semarang, Budiman (2011) sampai pada kesimpulan bahwa auditor internal dan eksternal melakukan audit guna menerapkan prinsip akuntabilitas di rumah sakit. pemeriksaan luar akuntan publik mengawasi pengelolaan wakaf RS Roemani, dan Muhammadiyah melalui lembaga yang disetujuinya melakukan audit internal tahunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong lingkungan yang mendukung pengawasan wakaf produktif di Rumah Sakit Roemani. Tinjauan kewajaran, serta laporan situasi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi, merupakan salah satu tujuan audit. Meningkatnya kepercayaan publik akan dipengaruhi oleh audit, yang merupakan prosedur manajemen yang penting.

Pekerjaan audit akuntan publik diharapkan dapat mencapai objektivitas dalam pengawasan institusi. Selain itu, pelaksanaan audit, baik internal maupun eksternal, diharapkan dapat menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga wakaf

sehingga dapat menambah wakaf baru yang mampu dikelola oleh lembaga tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan wakaf perlu dilindungi dan ditegakkan karena akan berdampak pada legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf, yang ditentukan oleh tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Oleh karena itu, akuntabilitas berkaitan dengan pembuatan program dan pelaporan keuangan, serta pertanyaan mengenai legitimasi publik (Budiman, 2011). Susunan organisasi UU Yayasan yang terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas, dalam hal pengarahannya ditindaklanjuti oleh RSI Kota Medan.

Dewan Pembina bertanggung jawab membentuk organ-organ di dalam fondasi struktur, sesuai dengan namanya. Dari sudut pandang dewan pengawas, dewan adalah “pemilik” dari setiap perusahaan di dalam menjadi organ dengan organisasi terbanyak Tujuh orang merupakan Dewan Pengawas yang dibentuk dengan tujuan mewakili sejumlah unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain pendiri, ahli di bidang agama, kedokteran, organisasi, dan hukum. Berbagai komponen struktur pengawasan diharapkan mampu mengkoordinasikan persepsi dan tindakan, menetapkan kebijakan yang luas mengenai arah atau tujuan yayasan, dan memantau kinerja rumah sakit haji. Tindakan masing-masing organ yayasan untuk mencapai tujuan telah diuraikan.

Kebijakan Umum yang dikeluarkan oleh Dewan Pembina pada tahun 2014, memberikan panduan bagi jalur yayasan dan menjadi pedoman bagi seluruh organnya. Mengenai Kebijakan secara umum, sudah jelas bahwa tujuan saya adalah menjadi perwakilan sektor sosial yayasan. Pekerjaan yayasan meliputi s membantu rekan-rekan seiman dalam kebutuhan pengobatan serta mendirikan dan mengoperasikan Rumah Sakit Islam Kota Magelang sesuai dengan hukum tentang Rumah Sakit (Ayat 1 dan 2 Pasal 3). Direktur RSI yang merupakan Pelaksana Kegiatan diberi amanat oleh Kebijakan Umum untuk memenuhi tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. Hal ini dilakukan guna mencapai hasil terbaik, khususnya di bidang pengembangan karyawan, pengelolaan keuangan, dan layanan medis sesuai dengan prinsip pembukuan yang akurat dan unggul, Direktur RSI diwajibkan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kebijakan Umum untuk memberikan laporan keuangan setiap tahun anggaran. triwulanan atau tahunan, untuk dilaporkan kepada Pengawas dan Manajemen.

Supervisor kemudian meninjau laporan keuangan, dan temuannya dikirimkan kepada mereka untuk penilaian dan informasi lebih lanjut. Direktur RSI mengawasi operasi keuangan RSI sesuai dengan Kebijakan Umum ini sebagai tugas membuat laporan keuangan RSI secara teratur dan menyerahkannya kepada Dewan Pengawas untuk analisis situasi keuangan berada

di tangan eksekutif dan direktur. Sebelum tahun 2014, Direktur RSI bertanggung jawab atas pelaporan keuangan setiap tiga bulan sekali; mulai tahun 2014 dan ke depan, Dewan Manajemen menginginkan pelaporan keuangan dilakukan sebulan sekali. Sederhananya, pada kenyataannya, banyak hal prosedurnya belum berjalan serapi yang diantisipasi Dewan Manajemen.

Dibutuhkan tata kelola yang kuat untuk mencapai tujuan. Sering disebut dengan tata kelola yang unggul. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan tata kelola yang baik. Definisi yang beragam ini memperjelas sejumlah indikator sebelum suatu gaya pengelolaan dinyatakan sebagai tata kelola yang baik. Islam memiliki seperangkat hukum dan pedoman tata kelola yang baik, termasuk yang berlaku bagi perusahaan. Menurut Lewis K. (2005), tata kelola perusahaan dalam Islam berbeda dengan yang dikembangkan oleh orang Barat. Selain itu, ia menyebutkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk tata kelola perusahaan Islam. Ketiga prinsip tersebut adalah hisba, syura, dan syariah.

Gagasan panduan Lewis selaras dengan prinsip pengelolaan wakaf yang diartikulasikan Halim dalam Noor Mohd Halim, dkk (2018). Pengelolaan wakaf yang efektif pada dasarnya sama dengan tata kelola perusahaan Islam. Segala keputusan Manajemen harus dibuat sesuai dengan Syariah, Hisba, dan Syura. Sayangnya, diperlukan peraturan yang lebih seragam, terutama untuk administrasi wakaf, karena pedoman pengelolaan ini sangat umum dan dapat digunakan dengan alat ekonomi Islam apa pun. Nazir merupakan pihak yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf. Menurut Azni Mohd. Zeni dan Sapuan (2018), Nazir adalah pemimpin dalam pengelolaan wakaf. Kinerja Nazir mempunyai peranan besar dalam keberhasilan pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, salah satu dari lima prinsip utama penyelenggaraan wakaf dalam Prinsip Inti Wakaf adalah prinsip Nazirisme. Beberapa metrik yang tercantum dalam WCP-13 merupakan bagian dari prinsip tata kelola Nazir yang baik. Poin ini secara umum memperjelas bahwa Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan lembaga pengelola wakaf dan keberadaan Nazhir yang berpengetahuan. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang mendekati administrasi wakaf dari sudut pandang syariah, hukum positif, dan hukum wakaf, didukung dengan tambahan informasi mengenai audit, manajemen, dan bisnis. Diharapkan bahwa pengelolaan aset wakaf akan maju dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya sebagai hasil dari pengetahuan ini (*International Working Group on Waqf*, 2018).

KESIMPULAN

Perkembangan wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf istismari. (wakaf yang dimaksudkan untuk investasi atau penggunaan produktif) dan wakaf mubasyir (wakaf yang dimaksudkan untuk manfaat konsumen atau manfaat langsung). Menurut konsep wakaf produktif, harta wakaf dikelola dalam bentuk usaha atau unit usaha dengan tujuan membantu lembaga wakaf. Wakaf produktif bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan cara yang memaksimalkan potensinya dengan tetap fokus pada keberlanjutannya dan mengalokasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima sasaran wakaf. Diantara jenis manajemen yang sebenarnya. RSU Haji Medan atau dikenal dengan RSI bertugas mengelola Rumah Sakit Islam Kota Medan dan menyelenggarakan inisiatif pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah contoh wakaf produktif. Rumah Sakit Haji Medan merupakan organisasi kesehatan yang didirikan di atas tanah wakaf. RSU Haji Medan merupakan yayasan yang bertugas membawahi Rumah Sakit Islam Kota Medan (RSI). RSU Haji Medan membawahi Rumah Sakit Islam Kota Medan serta berbagai inisiatif lainnya, antara lain tanah wakaf yang akan dikembangkan untuk mendukung pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Binhadi, dkk. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Budiman, Achmad Arif, "Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf " dalam *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 19, No. 1 (2011): pp. 75-102.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*. Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Qahaf, Munzir. *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Damaskus: Dar alFikr, 2006.
- Rozalinda. *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, disertasi tidak dipublikasikan pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Usman, Nurodin. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang*. Disertasi tidak dipublikasikan pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013.